



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 174/C/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SIAGA BHAKTI WIRASTA, beralamat di Jalan Siaga Raya Kav. 4-8, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10298/PP/M.VI/99/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada saat kami mengajukan Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 diajukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Oleh sebab itu jika, yang dipakai oleh kami adalah Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000, maka harus ada Putusan Pengadilan Pajak terlebih dahulu dan hal itu telah kami lakukan sesuai prosedur Undang-undang Perpajakan sepanjang Pasal 36 Undang-undang No. 16 tahun 2000 belum. dihapus. Oleh sebab itu baru

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak untuk melakukan Upaya Peninjauan Kembali sehingga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hal ini telah dijamin serta diatur oleh Undang-undang Perpajakan;

Tidak satu pasalpun dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali atas SKPKB, sebab setiap warga Negara, (Wajib Pajak) diperbolehkan mencari keadilan dalam rangka reformasi hukum yang adil dan merata hal ini dijamin oleh Negara;

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangi pajak yang tidak benar dalam rangka, Prinsip Keadilan; Penjelasan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berlandaskan Unsur Keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal "Perkataan Misalnya dalam penjelasan tersebut di atas berarti bukan hanya Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Menurut pendapat kami berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b tidak hanya karena keterlambatan penyampaian Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja, dengan perkataan masih ada alasan lain yang seharusnya dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Dalam kasus yang kami hadapi adalah permohonan untuk membatalkan "ketetapan pajak yang tidak benar" berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP dimana ketetapan pajak yang tidak benar harus diproses oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat kami No : 03/SBW/PK/LX/2006 tanggal 4 September 2006 merupakan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang KUP, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, dan Jawaban Direktur Jenderal Pajak dengan Surat No : S-606/WPJ.04/KP. 1009/2006 tanggal 21 September 2006 merupakan keputusan atas permohonan kami No. 03/SBW/PK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Namun lain halnya bilamana Putusan Banding maupun Putusan Mahkamah Agung, telah mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran persyaratan formal kebenaran materi, kebenaran yuridis fiskal dan pemeriksaan atas semua bukti yang diajukan oleh wajib pajak sehingga keadilan yang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan oleh Undang-undang telah terpenuhi maka putusan Pengadilan sudah sangat mengikat dan oleh karenanya benar Direktur Jenderal Pajak tidak punya lagi kompetensi dan kewenangan untuk menilai/meninjau kembali atas Pengadilan tersebut;

Oleh sebab itu Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan tidak mempunyai wewenang untuk memproses permohonan Peninjauan Kembali/permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang diajukan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, hal ini tidak benar dan pendapat tersebut tidak bisa diterima oleh kami;

Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang kebenaran materinya belum pernah diperiksa tetapi terdapat bukti-bukti yang penting dan sangat menentukan tetapi diabaikan oleh Fiskus maka ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dapat dimohonkan kepada Direktur Jenderal Pajak, atas Dasar Unsur Keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar sehingga berdasarkan unsur keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, termasuk didalamnya bila belum dilakukan pemeriksaan materi padahal persyaratan/kebenaran materinya terpenuhi begitu juga bila ditingkat keberatan ternyata ditolak materinya tetapi ternyata ada bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/dikesampingkan oleh fiskus dengan demikian ketetapan pajak dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya untuk pengajuan Surat Banding yang telah ada putusannya namun kebenaran materinya belum pernah diperiksa ditingkat banding maupun ditingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, maka sesuai dengan prinsip adaptasi dan unsur keadilan dalam pemungutan pajak dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang KUP dan fiskus wajib memproses permohonan tersebut sepanjang kebenaran materi terpenuhi namun belum pernah diperiksa oleh Pengadilan di tingkat Banding maupun Peninjauan Kembali tingkat Mahkamah Agung ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disinilah letaknya yang membedakan antara ketentuan perpajakan yang bersifat khusus dengan ketentuan lainnya yang sifatnya umum dimana atas kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Direktur Jenderal Pajak masih diberikan kewenangan untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan unsur keadilan sepanjang kebenaran materi belum pernah diperiksa oleh pengadilan di tingkat banding maupun tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung (Herzeening);

Kesimpulan Kami :

- A. "Ketetapan Pajak yang Tidak Benar" sepanjang belum diperiksa kebenaran materinya di tingkat keberatan atau ditingkat banding maupun ditingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung karena sebagai akibat persyaratan formal tidak dipenuhi, maka ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dimohonkan pengurangan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak ;
- B. Disamping itu "Ketetapan Pajak yang Tidak Benar" inti dari kalimat tersebut adalah "tidak benar" sehingga ketetapan pajak tersebut harus dibenarkan, Bilamana ketetapan pajak tersebut belum dibenarkan maka sampai kapanpun permohonan pembetulan ketetapan pajak tersebut dapat dilakukan bahkan dapat berulang kali sampai ketetapan pajak tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;
- C. Bahkan untuk ketetapan pajak yang tidak benar yang dimohonkan keberatan kemudian ditolak materi oleh Tergugat dan Permohonan Bandingnya ditolak (Tidak dapat Diterima) karena tidak dipenuhinya syarat formal Banding misalnya tidak mampu bayar 100% (BPSP) atau 50% (PP) maka bila ternyata, ditingkat keberatan terdapat bukti-bukti yang penting dan menentukan ternyata diabaikan atau dikesampingkan oleh fiskus maka, Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut tetap dapat diajukan pembatalannya/pengurangan-nya kepada Direktur Jenderal Pajak ;

Dalam pengajuan peninjauan kembali tersebut sudah jelas dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000. Oleh sebab itu kepada Bapak Ketua dimohon untuk membatalkan Surat Putusan Direktur Jenderal Pajak No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006, mengenai Penolakan Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak Pajak

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 No : 00037/207/03/017/2005 tanggal 28 Januari 2005.

Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang Mulia dimohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, sebab dalam perkara ini sudah jelas undang-undang perpajakan sudah mengatur dan melindungi wajib pajak dalam mencari keadilan;

Bahwa kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak No : S-606/WPJ.04/KP. 1009/2006 tanggal 21 September 2006 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang Perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2000, disebutkan gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ;

Sehingga Surat Direktur Jenderal Pajak No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 kedudukannya sama dengan Surat Keputusan yang dapat diajukan gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 16 Tahun 2000 ;

Segi Formal Pengajuan Gugatan.

1. Surat Peninjauan Kembali No : 03/SBW/PK/DC/2006 telah diajukan ke Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 4 September 2006, sedangkan Surat Keputusan Peninjauan Kembali No : S-606/WPJ. 04/KP.1009/2006 diterbitkan pada tanggal 21 September 2006;
- 2 Pengajuan Gugatan Surat Direktur Jenderal Pajak No : S-606/WPJ.04/KP. 1009/2006 diterbitkan pada tanggal 21 September 2006 sehingga masih dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Segi Material.

Yang menjadi pokok sengketa materi dalam Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.3.134.677.933,00 yang dilakukan Pemeriksa sehingga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu menerbitkan Surat Ketetapan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005; Adapun perhitungan pajak yang terhutang menurut SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dapat diuraikan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.134.677.933,00
Pajak Keluaran	Rp. 313.467.793,00
Pajak Masukan yang dibayar sendiri	<u>Rp. 62.693.600,00</u>
Jumlah Pajak yang kurang dibayar	Rp. 250.774.193,00
Sanksi Administrasi :	
Bungs Pasal 13 (2) KUP	Rp. 81.284.292,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	<u>Rp. 332.058.485,00</u>

Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan Kronologis terjadinya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 :

Perusahaan/Rumah Sakit kami telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu, Pemeriksa menganggap terdapat PPN yang kurang dilaporkan dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.134.677.933,00 ;

Atas koreksi DPP PPN tersebut kami merasa keberatan sebab, didasarkan perkiraan/asumsi yang tidak jelas sehingga bertentangan dengan undang-undang perpajakan;

Apa yang dituduhkan Pemeriksa tidak benar, sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena itu kami menolak seluruh hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. SPT PPN yang kami laporan/masukan selama ini menggunakan norma 2 % dan selama ini Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu tidak pernah memperlmasalahkan hal tersebut;
2. Seluruh Rumah Sakit di Jakarta masih menggunakan norma 2 % untuk PPN nya seperti RS. Setia Mitra, RS. Haji, RS. Qadr;
3. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) berpendapat bahwa, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-06/PJ.52/2000 tanggal 3 Februari 2000 belum pernah dicabut.
4. Surat PERSI kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Surat No. 201/ID2/PP.Persi/VII/2003 tanggal 23 Juli 2003;
5. Pada prinsipnya norma 2% jika diperhitungkan dengan pajak masukan pembelian obat tersebut adalah sama PPNnya, namun pihak Pemeriksa langsung menggunakan tariff pajak 10% dari omzet penjualan obat rawat jalan;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut diatas maka perhitungan pajak yang terhutang menurut kami adalah sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu, oleh sebab itu pajak pertambahan nilai yang terutang adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.134.677.933,00
Pajak Keluaran (10% dari DPP)	Rp. 313.467.793,00
Pajak Masukan (80% dari Pajak Masukan)	<u>Rp. 250.774.234,00</u>
(Mengikuti Kep, Menteri Keuangan No.402/KMK.03/2002 tgl 11/9/2002 Pasal 4A)	
PPN yang terhutang	Rp. 62.693.600,00
PPN yang dibayar sendiri	<u>Rp. 62.693.600,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Nihil

Semoga kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkan permohonan kami dengan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : S-606/WPJ.04/ KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006, mengenai peninjauan kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 No. 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10298/PP/M.VI/99/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat No. S-606/WPJ.04/KP.1009/2006, tanggal 21 September 2006 mengenai Peninjauan Kembali/Pengurangan/Penghapus Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No. 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005 yang sudah ditolak permohonan keberatannya sesuai Surat Keputusan No. KEP-74/WPJ.04/2006 tanggal 20 Februari 2006, atas nama PT. Siaga Bhakti Wirasta, NPWP : 01.314.788.6.017.000, alamat : Jalan Siaga Raya Kav. 4-8, Pejabaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10298/PP/M.VI/99/2007 tanggal 29 Maret 2007 diberitahukan kepada

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding pada tanggal 18 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. PKA-082/SP.51/AC/VI/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juni 2007 (pada hari itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 2 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pada saat kami mengajukan Upaya Hukum "Peninjauan Kembali" terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 diajukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Oleh sebab itu jika yang dipakai oleh kami adalah Pasal 36 Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, maka harus ada Putusan Pengadilan Pajak terlebih dahulu dan hal itu telah kami lakukan sesuai prosedur Undang-undang Perpajakan sepanjang Pasal 36 Undang-undang No. 16 tahun 2000 belum dihapus, oleh sebab itu baru ada hak untuk melakukan upaya peninjauan kembali sehingga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hal ini telah dijamin serta diatur oleh Undang-undang Perpajakan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak satu pasal pun dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali atas SKPKB, sebab setiap warga Negara (Wajib Pajak) diperbolehkan mencari keadilan dalam rangka reformasi hukum yang adil dan merata hal ini dijamin oleh Negara ;

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangi pajak yang tidak benar dalam rangka Prinsip Keadilan dalam Pemungutan Pajak.

Penjelasan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berdasarkan Unsur Keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal perkataan misalnya dalam penjelasan tersebut di atas berarti bukan hanya Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Menurut pendapat kami berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b, tidak hanya karena keterlambatan penyampaian surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja, dengan perkataan masih ada "alasan lain" yang seharusnya dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Dalam kasus yang kami hadapi adalah permohonan untuk membatalkan "ketetapan pajak yang tidak benar" berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b, undang-undang KUP dimana ketetapan pajak yang tidak benar harus diproses oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat kami No : 03/SBW/PK/DU2006 tanggal 4 September 2006 merupakan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang KUP sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, dan jawaban Direktur Jenderal Pajak dengan Surat No : S-606/WPJ.04/ KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 merupakan keputusan atas permohonan kami No : 03/SBW/PK/DC/2006 tanggal 4 September 2006 sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak ;

Namun lain halnya bilamana Putusan Banding maupun Putusan Mahkamah Agung, telah mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran persyaratan formal, kebenaran materi, kebenaran yuridis fiscal dan pemeriksaan atas semua bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak sehingga keadilan yang disyaratkan oleh Undang-undang telah terpenuhi maka putusan Pengadilan sudah sangat mengikat dan oleh karenanya benar Direktur Jenderal Pajak

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya lagi kompetensi dan kewenangan untuk menilai/meninjau kembali atas Pengadilan tersebut;

Oleh sebab itu Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan tidak mempunyai wewenang untuk memproses permohonan peninjauan kembali/permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, yang diajukan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, hal itu tidak benar dan pendapat tersebut tidak bisa diterima oleh kami;

Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang kebenaran materinya belum pernah diperiksa tetapi terdapat bukti-bukti yang penting dan sangat menentukan tetapi diabaikan oleh Fiskus maka ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dapat dimohonkan kepada Direktur Jenderal Pajak, atas Dasar Unsur Keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar sehingga berdasarkan unsur keadilan Dir en Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, termasuk didalamnya bila belum dilakukan pemeriksaan materi padahal persyaratan/ kebenaran materinya terpenuhi begitu juga bila ditingkat keberatan ternyata ditolak materinya tetapi ternyata ada, bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/dikesampingkan oleh fiskus dengan demikian ketetapan pajak dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada, Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya untuk mengajukan Surat Banding yang telah ada, putusanya namun kebenaran materinya belum pernah diperiksa ditingkat banding maupun ditingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, maka sesuai dengan prinsip adaptasi dan unsur keadilan dalam pemungutan pajak dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-undang KUP dan fiskus wajib memproses permohonan tersebut sepanjang kebenaran materi terpenuhi namun belum pernah diperiksa oleh pengadilan ditingkat Banding maupun peninjauan kembali tingkat Mahkamah Agung;

Disinilah letaknya yang membedakan antara ketentuan perpajakan yang bersifat khusus dengan ketentuan lainnya yang sifatnya umum dimana atas kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak masih diberikan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, untuk membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan unsur keadilan sepanjang kebenaran materi belum pernah diperiksa oleh Pengadilan di tingkat banding maupun tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung (Herzeening);

C. Segi Material.

Yang menjadi pokok sengketa materi dalam Peninjauan Kembali ini adalah mengenai koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 3.134.677.933,00 yang dilakukan Pemeriksa sehingga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037 / 207 / 03 / 017 / 05 tanggal 28 Januari 2005;

Adapun perhitungan pajak yang terhutang menurut SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dapat diuraikan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.134.677.933,00
Pajak Keluaran	Rp. 313.467.793,00
Pajak Masukan yang dibayar sendiri	<u>Rp. 62.693.600,00</u>
Jumlah Pajak yang kurang dibayar	Rp. 250.774.193,00
Sanksi Administrasi :	
Bungs Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 81.284.292,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 332.058.485,00

Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan Kronologis terjadinya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 :

Perusahaan/Rumah Sakit kami telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu, Pemeriksa, menganggap terdapat PPN yang kurang dilaporkan dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 3.134.677.933,00 ;

Atas koreksi DPP PPN tersebut kami merasa keberatan sebab didasarkan perkiraan/asumsi yang tidak jelas sehingga bertentangan dengan undang-undang perpajakan;

Apa yang dituduhkan pemeriksa, tidak benar, sebab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena itu kami menolak seluruh hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. SPT PPN yang kami laporkan selama, ini menggunakan norma. 2 % dan selama ini Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada prinsipnya norms 2% jika diperhitungkan dengan pajak masukan pembelian obat tersebut adalah sama, PPNnya, namun pihak Pemeriksa langsung menggunakan tariff pajak 10% dari omzet penjualan obat rawat jalan, tetapi tarif pajak 10 % dari pembelian obat tidak diperhitungkan;

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut diatas maka perhitungan pajak yang terhutang menurut kami adalah sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu, oleh sebab itu pajak pertambahan nilai yang terutang adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.134.677.933,00
Pajak Keluaran (10% dari DPP)	Rp. 313.467.793,00
Pajak Masukan (80% dari Pajak Masukan)	<u>Rp. 250.774.234,00</u>
(Mengikuti Kep Menteri Keuangan No.402/KMK.03/2002 tgl 11/9/2002 Pasal 4A)	
PPN yang terhutang	Rp. 62.693.600,00
PPN yang dibayar sendiri	<u>Rp. 62.693.600,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Nihil

Berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, bersama ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Koreksi yang dilakukan Pemeriksa tidak berdasar sebab dilakukan hanya berdasarkan asumsi/perkiraan sehingga tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
2. Bukti-bukti penting dari Wajib Pajak selalu diabaikan sehingga ada bukti-bukti yang belum diungkap oleh Fiskus untuk itu mohon kepada ketua Mahkamah Agung untuk membuktikan ketidak benaran pemeriksaan tersebut sehingga keadilan dirasakan oleh Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali).
3. Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tatacara pemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan system self assessment, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara. Undang-undang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yang besar kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Kas Negara.
4. Sebagaimana dikemukakan tersebut diatas sudah jelas Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) telah melanggar apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum. dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

D. Pendapat Termohon Pemohon Kembali (Direktur Jenderal Pajak) :

Bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 diterbitkan untuk merespon surat Pemohon Peninjauan Kembali No : 03/SBW/PK/DU2006 tanggal 4 September 2006, perihal Peninjauan Kembali/Pengurangan/Penghapusan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan berdasarkan penelitian administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dengan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 332.058.485 telah diajukan keberatan dan telah diputus oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta III dengan menolak permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Keputusan No : KEP-74/WPJ.04/2006 tanggal 20 Februari 2006.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan permohonan keberatan Pemohon PK telah diputuskan berdasarkan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

Surat No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 telah memenuhi ketentuan formal dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, sehingga Surat No : S606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 tetap dipertahankan.

E. Pendapat Majelis tentang Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 perihal Jawaban Surat Permohonan Peninjauan Kembali/Pengurangan/ Penghapusan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00037/207/03/017/05 tanggal 28

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005, nyata bahwa Surat Tergugat tersebut adalah penjelasan atas Surat Penggugat Nomor 03/SBW/PK/DC/2006 tanggal 4 September 2006.

Bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan keberatan dan dengan Keputusan No : KEP-74/WPJ.04/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak.

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037/307/03/ 017/05 tanggal 28 Januari 2005 dan telah dijawab dengan Surat No : S-606/ PJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat No : S606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006, Perihal Jawaban Surat Permohonan Peninjauan Kembali/Pengurangan/Penghapusan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No : 00037/207/03/017/05 tanggal 28 Januari 2005 tersebut bukan merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan uraian serta, pemeriksaan atas fakta-fakta, buktibukti dan dokumen yang disampaikan Penggugat di dalam persidangan serta data-data yang ada dalam berkas gugatan, Majelis berkesimpulan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat No. S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 mengenai penjelasan Pemohonan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00037/207/03/017/08 tanggal 28 Januari 2005, tidak memenuhi syarat formal sebagai surat gugatan, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Analisa Putusan Majelis.

Pendapat tersebut jelas Salah Besar sebab Peninjauan Kembali terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-undang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Tahun 1983 Tentang Pengadilan Pajak dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar sehingga berdasarkan unsur keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, termasuk didalamnya bila belum, dilakukan pemeriksaan materi padahal persyaratan/kebenaran materinya terpenuhi begitu juga bila ditingkat keberatan ternyata ditolak materinya tetapi ternyata ada bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/dikesampingkan oleh fiskus dengan demikian ketetapan pajak dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak;

Dalam kasus yang kami alami ini jelas sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak illegal namun demikian Majelis berpikiran masih terbatas wewenang dan bukan wewenang jelas salah besar sebab dalam suatu peradilan yang seorang hakim diberikan kebebasan dalam memberikan putusan sehingga tidak bisa diganggu gugat;

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atas Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

Hakim dalam memberikan putusan seharusnya mempunyai kebebasan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan dan tidak terpengaruh dengan peraturan Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak);

Berdasarkan uraian Berta penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pada saat kami mengajukan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) KUP huruf b, tidak hanya keterlambatan penyampaian Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja dengan demikian masih ada alasan lain yang seharusnya dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali No : 03/SBW/PK/DU2006 tanggal 4 September 2006 pada prinsipnya merupakan Surat Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali memproses Surat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan Penggugat yaitu, Pasal 36 Undang-undang No. 16 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000;

Bahwa atas pernyataan tergugat bahwa surat tergugat No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan itu tidak benar, sebab pada dasarnya Pasal 36 dibentuk untuk memperoleh keadilan dalam penetapan besamya pajak terutang oleh karena itu. Keputusan Pengurangan/Penghapusan Pajak Terutang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa jawaban Tergugat melalui Surat No : S606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 memenuhi kriteria Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak yaitu suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Surat No : S-606/WPJ.04/ KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 merupakan jawaban tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberi jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Kepala Kantor dimana, Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar dan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, surat Pemohon Peninjauan Kembali No. 03/SBW/PK/DU2006 tanggal 4 September 2006 merupakan Surat Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Nomor 16 Tahun 2000 dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat No : S-606/WPJ.04/KP.1009/2006 tanggal 21 September 2006 merupakan keputusan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat No : 03/SBW/

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/DU2006 tanggal 4 September 2006 sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan demikian pokok sengketa materi dapat dibahas lebih lanjut;

Disinilah letak kesalahan Putusan Pengadilan yang menyebabkan kami tidak mendapat keadilan untuk itu Bapak Ketua Mahkamah Agung harus melihat pokok sengketa kami secara adil dan menggunakan prinsip keadilan sebab kami merasa dirugikan dan akibatnya pokok sengketa materi tidak dibahas lebih lanjut;

Mahkamah Agung sebagai Payung Hukum di Negara R.I. yang tercinta ini harus melihat kronologis/urut-urutan kejadian upaya hukum kami mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan meneliti mulai penerbitan SKPKB sampai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 yaitu bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap surat-surat yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. SIAGA BHAKTI WIRASTA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. SIAGA BHAKTI WIRASTA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 oleh **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.** dan **TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. KARIM MANAP, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.,

Ketua :

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.

Panitera Pengganti :

Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp. 2.493.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 174/C/PK/PJK/2007